



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR: 36/HK.03.2-Kpt/7318/KPU-Kab/III/2019
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KABUPATEN
TANA TORAJA PEMILU TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tana Toraja Pemilu Tahun 2019, maka dipandang perlu menetapkan dengan keputusan KPU;
- b. bahwa untuk maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TANA TORAJA;

- Mengingat:
7. Pasal 22E ayat (5) Undang-undang Dasar 1945;
 8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 9. Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Memerhatikan: a. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Tana Toraja Pemilu Tahun 2019 Nomor 43/PL.01.2-BA/7318/KPU.Kab/III/2019 tanggal 19 Maret 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KABUPATEN TANA TORAJA PEMILU TAHUN 2019.

KESATU : Pemilih masuk yang mengurus di daerah asal sebanyak 355 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 194 pemilih, dan pemilih perempuan 161 pemilih, pemilih tersebar di 188 TPS, 93 Desa/Kel dan 19 Kecamatan;

Pemilih masuk yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 547 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 421 pemilih, dan pemilih perempuan 126 pemilih, pemilih tersebar di 122 TPS, 64 Desa/Kel dan 15 Kecamatan;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;


Ditetapkan di Makale
Pada Tanggal 19 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA,

ttd

RIZAL RANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU TANA TORAJA
Kasubag Hukum


Benyamin P. Senobua